SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
14. Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah Pemerintah Tiyuh menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupaten.
15. Rencana pembangunan Tiyuh disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Tiyuh., BPT, dan masyarakat Tiyuh.
17. Musyawarah Tiyuh yang selanjutnya disingkat Musti adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, selanjutnya disingkat RPJM Tiyuh, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disingkat RKP Tiyuh, adalah penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Tiyuh adalah penjabaran RPJM Tiyuh yang menjadi bagian dari RKP Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Tiyuh kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Tiyuh dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Tiyuh dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Tiyuh.
30. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Tiyuh dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepalo Tiyuh dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
31. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
32. Pengkajian Keadaan Tiyuh adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Tiyuh.
33. Data Tiyuh adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Tiyuh.

34. Kondisi Obyektif Tiyuh adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Tiyuh, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
35. Profil Tiyuh adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Tiyuh yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Tiyuh
36. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh.
37. Pagu Indikatif adalah Patokan anggaran yang diberikan kepada Tiyuh untuk merencanakan program/kegiatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Tiyuh diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh meliputi:

a. transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
b. responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
c. efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal;
d. efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
e. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
f. partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
g. terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
h. berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
i. berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
j. berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Pemerintah Tiyuh sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Tiyuh dengan prinsip- prinsip, meliputi:
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Tiyuh bertujuan untuk :
a. memperkuat otonomi dan kemandirian Tiyuh;
b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Tiyuh, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Tiyuh;
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
g. mewujudkan perencanaan pembangunan Tiyuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Tiyuh;
i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Tiyuh; dan
j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Tiyuh.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 5

(1) Pemerintah Tiyuh menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

(2) Pembangunan Tiyuh sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan seluruh masyarakat Tiyuh dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Tiyuh.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Tiyuh didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

(5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepalo Tiyuh dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, dan/atau Pihak Ketiga.

(6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwilayahnya.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Tiyuh disusun secara berjangka meliputi :
a. RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Tiyuh merupakan penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

Pasal 8

(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Tiyuh; dan
b. penyusunan RKP Tiyuh.

(2) RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepalo Tiyuh.

(3) RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rancangan RPJM Tiyuh memuat visi dan misi kepalo Tiyuh, arah kebijakan pembangunan Tiyuh, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Tiyuh yang telah dituangkan dalam RPJM dan RKP Tiyuh meliputi :
a. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
b. pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
c. pembinaan kemasyarakatan Tiyuh;
d. pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Tiyuh.

Pasal 10

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan penyusunan RPJM Tiyuh dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Tiyuh.

(2) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh dan prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Tiyuh;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
c. pengkajian keadaan Tiyuh;
d. penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui Musti;
e. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh;
f. penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui Musrenbang Tiyuh; dan
g. penetapan RPJM Tiyuh.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Tiyuh

Pasal 11

(1) Kepalo Tiyuh membentuk Tim penyusun RPJM Tiyuh.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. kepalo Tiyuh selaku Pembina;
b. sekretaris Tiyuh selaku Ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Tiyuh selaku Sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Tiyuh, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
b. pengkajian keadaan Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh; dan
b. penyempurnaan rancangan RPJM Tiyuh.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 13

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Tiyuh.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
a. RPJMD;
b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 14

(1) Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Tiyuh.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Tiyuh.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Tiyuh

Pasal 15

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c.

(2) Pengkajian Keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh.

(3) Pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Tiyuh;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Tiyuh dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 16

(1) Penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Tiyuh; dan
b. pembandingan data Tiyuh dengan kondisi Tiyuh terkini.

(2) Data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Tiyuh.

(3) Hasil penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Tiyuh.

(4) Format data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(5) Hasil penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musti dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 17

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Tiyuh, dan masalah yang dihadapi Tiyuh.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 18

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Tiyuh sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;dan
   k. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(4) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Tiyuh, kalender musim dan bagan kelembagaan Tiyuh sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Tiyuh dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Tiyuh dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Tiyuh.

Pasal 20

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Tiyuh berdasarkan usulan rencana kegiatan.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Pasal 21

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data Tiyuh yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Tiyuh;
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melaporkan kepada Kepalo Tiyuh hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(2) Kepalo Tiyuh menyampaikan laporan kepada BPT setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui Musti.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Tiyuh melalui Musti

Pasal 23

(1) BPT menyelenggarakan Musti berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(2) Musti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepalo Tiyuh.

(3) Musti kelompok perempuan dan kelompok yang lain dapat dilakukan sebelum BPT menyelenggarakan Musti sebagaiamana pada ayat (1).

(4) Musti kelompok perempuan dan kelompok yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk perwakilan Musti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Musti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati terkait hal sebagai berikut:
   a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
   b. rumusan arah kebijakan pembangunan Tiyuh yang dijabarkan dari visi dan misi Kepalo Tiyuh; dan
   c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
   a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
   b. prioritas rencana kegiatan Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
   c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
   d. rencana pelaksanaan kegiatan Tiyuh yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Tiyuh, unsur masyarakat Tiyuh, kerjasama antar Tiyuh, dan/atau kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 25

(1) Hasil kesepakatan dalam Musti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Tiyuh dalam menyusun RPJM Tiyuh.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM Tiyuh

Pasal 26

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Tiyuh.

(3) Tim penyusun RPJM Tiyuh membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Tiyuh yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

Pasal 27

(1) Kepalo Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RPJM Tiyuh yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepalo Tiyuh dalam hal Kepalo Tiyuh belum menyetujui rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Tiyuh telah disetujui oleh Kepalo Tiyuh, dilaksanakan Musrenbang Tiyuh.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Tiyuh Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 28

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musrenbang Tiyuh yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Tiyuh.

(2) Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, BPT dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 29

(1) Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Tiyuh yang mengaju kepada RPJMD.

(2) Hasil kesepakatan Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJM Tiyuh

Pasal 30

(1) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyusun Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BPT untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

Pasal 31

(1) Kepalo Tiyuh dapat mengubah RPJM Tiyuh dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB V

PENYUSUNAN RKP TIYUH

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Tiyuh

Pasal 32

(1) Pemerintah Tiyuh menyusun RKP Tiyuh sebagai penjabaran RPJM Tiyuh.

(2) RKP Tiyuh disusun oleh Pemerintah Tiyuh sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Tiyuh dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Tiyuh harus menyediakan Data sebagai bahan penyusunan RKP Tiyuh.
   a. data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya:
   b. data Potensi Tiyuh;
   c. data pendidikan;
   d. data kesehatan;
   e. data kependudukan;
   f. data kemiskinan;
   g. data pembangunan Tiyuh;
   h. data pembangunan Kawasan Perdesaan;
   i. data keuangan dan Aset Tiyuh;
   j. data ekonomi;
   k. data kelembagaan Tiyuh;
   l. data sosial budaya; dan
   m. data Pemerintahan Tiyuh.

(4) RKP Tiyuh tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.

(5) RKP Tiyuh ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(6) RKP Tiyuh menjadi dasar penetapan APB Tiyuh.

Pasal 33

(1) Kepalo Tiyuh menyusun RKP Tiyuh dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.

(2) Penyusunan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
   a. penyusunan perencanaan Pembangunan Tiyuh melalui Musti;
   b. pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh;
   c. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh;
   d. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
   e. penyusunan rancangan RKP Tiyuh;

f. penyusunan RKP Tiyuh melalui Musrenbang Tiyuh;
g. penetapan RKP Tiyuh;
h. perubahan RKP Tiyuh; dan
i. pengajuan daftar usulan RKP Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh
Melalui Musyawarah Tiyuh

Pasal 34

(1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh.

(2) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Tiyuh menyusun rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh.

(3) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 35

(1) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Tiyuh;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifiakasi kegiatan dibentuk yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

(4) Apabila Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dan/atau masyarakat diluar Tiyuh.

(5) Tim verifikasi kegiatan menilai kegiatan yang diajukan layak untuk dimasukkan dalam RKP- Tiyuh.

(6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman Kepalo Tiyuh dalam menyusun RKP Tiyuh.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKP Tiyuh

Pasal 36

(1) Kepalo Tiyuh membentuk Tim penyusun RKP Tiyuh.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepalo Tiyuh selaku Pembina;
b. Sekretaris Tiyuh selaku Ketua;
c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
d. Anggota yang meliputi : Perangkat Tiyuh, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 37

Tim penyusun RKP Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RKP Tiyuh; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Tiyuh dan
Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Tiyuh

Pasal 38

(1) Kepalo Tiyuh mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
   a. pagu indikatif Tiyuh; dan
   b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Tiyuh.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepalo Tiyuh dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 39

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan pencermatan pagu indikatif Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang meliputi:
   a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
   b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
   c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   d. rencana bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
   a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
   b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
   c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Tiyuh.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Tiyuh.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun rencana pembangunan berskala lokal Tiyuh yang dituangkan dalam rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 40

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepalo Tiyuh dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Tiyuh dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) pelaksanaan penerbitan surat pemberitahuan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Tiyuh.

(4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APB Tiyuh ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Tiyuh

Pasal 41

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Tiyuh.

(2) Pencermatan skala prioritas sebagaimana ayat (1), dengan mempertimbangkan program/kegiatan yang belum diakomodir tahun sebelumnya dan rencana program/kegiatan tahun anggaran berikutnya yang bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan.

(3) Pencermatan skala prioritas program/kegiatan yang belum tercantum dalam RPJM Tiyuh.

(4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Tiyuh dalam menyusun rancangan RKP Tiyuh.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh

Pasal 42

Penyusunan rancangan RKP Tiyuh berpedoman pada :
a. hasil kesepakatan Musti;
b. pagu indikatif Tiyuh;
c. pendapatan asli Tiyuh;
d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Tiyuh; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 43

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Tiyuh sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. anggota Pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 44

(1) Rancangan RKP Tiyuh paling sedikit berisi uraian:
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Tiyuh tahun sebelumnya;
   b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melalui kerja sama antar- Tiyuh dan pihak ketiga;
   d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
   e. pelaksana kegiatan Tiyuh yang terdiri atas unsur perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh.

(2) Pemerintah Tiyuh dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh, OPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 45

(1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Tiyuh disusun dan disepakati bersama para Kepalo Tiyuh yang melakukan kerjasama antar Tiyuh.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi .

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 46

(1) Pemerintah Tiyuh dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Tiyuh dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 47

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Tiyuh yang dilampiri dokumen rancangan RKP Tiyuh dan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

Pasal 48

(1) Kepalo Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RKP Tiyuh untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh telah menyetujui rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musrenbang Tiyuh.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musrenbang Tiyuh

Pasal 49

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musrenbang Tiyuh untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Tiyuh.

(2) Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, BPT dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RKP Tiyuh

Pasal 50

(1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
   a. pagu indikatif Tiyuh;
   b. pendapatan asli Tiyuh;
   c. swadaya masyarakat Tiyuh;
   d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
   e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuh yang meliputi:
   a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
   b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
   c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
   d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
   e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
   f. pendayagunaan sumber daya alam;
   g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Tiyuh;
   h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Tiyuh berdasarkan kebutuhan masyarakat Tiyuh; dan
   i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Tiyuh.

Pasal 51

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

(4) Kepalo Tiyuh menyusun Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BPT untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

Pasal 52

(1) RKP Tiyuh dapat diubah dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepalo Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepalo Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
   c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
   d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

Pasal 53

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musrenbang Tiyuh yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Tiyuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Praturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh perubahan.

(4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Tiyuh.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Tiyuh

Pasal 54

(1) Kepalo Tiyuh menyampaikan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

(3) Daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.

(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Tiyuh tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bupati dalam menginformasikan kepada pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

(6) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh Pemerintah Tiyuh setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima Pemerintah Tiyuh paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 55

Format Penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 56

(1) Kepalo Tiyuh bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Tiyuh.

(2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Tiyuh, Kepalo Tiyuh dibantu oleh Sekretaris Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

(3) Kepalo Suku mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh dengan cara:
a. mengawasi jadwal penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh; dan
b. memberikan bimbingan teknis pada Pemerintah Tiyuh.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal memberikan bimbingan teknis pada pemerintah Tiyuh dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Tiyuh.

(3) Pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan perencanaan Tiyuh dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.

BAB IX

SANKSI

Pasal 59

Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Tiyuh, Bupati menerbitkan Surat peringatan kepada Kepalo Tiyuh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. RKP Tiyuh yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
b. bagi Tiyuh yang sedang menyusun RPJM Tiyuh wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Kepalo Tiyuh yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepalo Tiyuh wajib melaksanakan RPJM Tiyuh sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(3) Dalam hal Tiyuh terjadi kekosongan Kepalo Tiyuh, maka Penjabat Kepalo Tiyuh wajib menyusun RKP Tiyuh dengan berpedoman RPJM Tiyuh sebelumnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008